

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 20 TAHUN 2007**

MARADEKA TOWA JO EADENA NAPOPUANG

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

**KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 20 TAHUN 2007.

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Bentuk Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 562.495.098.017,00 Bertambah/berkurang sejumlah Rp. 68.766.529.800,46 sehingga menjadi Rp. 631.261.627.817,46 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 436.395.159.269,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.323.270.542,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.437.718.429.811,00
2. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp. 193.543.198.006,46	
b. Pengeluaran	Rp. 28.362.384.522,00	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp.165.180.813.484,46
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 126.099.938.748,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 67.443.259.258,46	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.193.543.198.006,46
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 21.625.601.414,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.736.783.108,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 28.362.384.522,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp.165.180.813.484,46
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 21.179.847.951,00

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
WAJO TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 562.495.098.017,00 Bertambah/berkurang sejumlah Rp. 68.766.529.800,46 sehingga menjadi Rp. 631.261.627.817,46 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 436.395.159.269,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.323.270.542,00	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.437.718.429.811,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 540.869.496.603,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 62.029.746.692,46	
	Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.602.899.243.295,46
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp.(165.180.813.484,46)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 126.099.938.748,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 67.443.259.258,46	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.193.543.198.006,46
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 21.625.601.414,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.736.783.108,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 28.362.384.522,00
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp.165.180.813.484,46
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah

- | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 21.179.847.951,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 184.194.000,00 | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | | Rp. 21.364.041.951,00 |
- b. Dana Perimbangan
- | | | | |
|---|-----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 410.261.119.354,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 139.076.542,00 | |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | | | Rp.410.400.195.896,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | | |
|---|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.954.191.964,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.000.000.000,00 | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | | Rp. 5.954.191.964,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- | | | | |
|---|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.254.325.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 15.000.000,00 | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | | Rp. 3.269.325.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | | | |
|---|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 9.126.537.500,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 280.494.000,00 | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | | Rp. 9.407.031.500,00 |
- c. Hasil Pengelolaaa kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. | 3.787.185.451,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | Rp. 3.787.185.451,00 |
- Setelah perubahan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | | |
|---|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.011.800.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (111.300.000,00) | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | | | Rp. 4.900.500.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- | | | | |
|--|-----|-------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 59.383.119.354,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 139.076.542,00 | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | | | Rp. 59.522.195.896 |

b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp.	305.940.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan			Rp.305.940.000.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp.	44.938.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp. 44.938.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daeran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp. 0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	4.608.453.852.,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp. 4.608.453.852,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	345.738.112,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan			Rp. 1.345.738.112,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	246.752.898.430,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.439.100.604,46	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp.269.191.999.034,46

b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	294.116.598.173,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	39.590.646.088,00	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp.333.707.244.261,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	211.244.385.318,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.633.113.991,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp.221.877.499.309,00
b. Belanja bunga			
1) Semula	Rp.	443.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	337.213.000,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp. 780.213.000,00
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp. 500.000.000,00
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	2.683.975.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.426.000.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 5.109.975.000,00
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	7.461.400.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.377.600.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp. 10.839.000.000,00
f. Belanja bagi hasil			
1). Semula	Rp.	17.965.738.112,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	218.982.400,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp. 18.184.720.512,00
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	4.521.400.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	570.125.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp. 5.091.525.000,00
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	1.933.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.876.066.213,46	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 6.809.066.213,46

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 20.672.541.780,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.842.587.300,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 25.515.129.080,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 56.386.003.670,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.301.929.310,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 72.687.932.980,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 217.058.052.723,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.446.129.478,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 235.504.182.201,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 193.543.198.006,46

1) Semula Rp. 126.099.938.748,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 67.443.259.258,46

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 193.543.198.006,46

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 28.362.384.522,00

1) Semula Rp. 21.625.601.414,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.736.783.108,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 28.362.384.522,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sejumlah Rp. 189.484.541.633,63

1) Semula Rp. 122.159.941.298,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 67.324.600.335,63

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 189.484.541.633,63

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,83

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,83

jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,83

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman		Rp.	0,00
Setelah perubahan			
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 4.058.656.372,00			
1) Semula	Rp.	3.939.997.450,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	118.658.922,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp.	4.058.656.372,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah		Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,00			
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		Rp.	4.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 3.519.499.910,00			
1) Semula	Rp.	184.500.455,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.334.999.455,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		Rp.	3.519.499.910,00
Setelah perubahan			
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 4.130.000.000,00			
1) Semula	Rp.	4.130.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	200.000.000,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah		Rp.	4.330.000.000,00
Setelah perubahan			

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX

Ringkasan Perubahan APBD;
 Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
 Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
 Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;


Pasal 6

Bupati Wajo menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

Ditetapkan di Sengkang
 Pada tanggal 11 - 10 - 2007



BUPATI WAJO

H. A. ASMIDIN



Drs. MUI NATSIR TAUFIK, M.Si
 Pangkat : Pembina Tingkat I
 NIP : 010 086 176

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2007 NOMOR 19

TELAH DITELITI
 OLEH BAGIAN HUKUM SET/W/LDA 11
 TK/W/WJO
 TANGGAL

KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]